



P U T U S A N
Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT Bin ALIM;**
2. Tempat lahir : Pria Kanan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangkalan Bimbar depan Bintang Industri

Tanjung

Uncang - Kota Batam;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor :
294/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 30
April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT Bin ALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa RAHMAT Bin ALIM dengan pidana penjara

selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam

tahanan, dengan perintah agartetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Bimbar Plat Kuning BP 7601 DU warna

Biru;

-

1 (satu) Lembar STNK Asli BP 7601 DU berlaku s/d 03-09-2023;

Dikembalikan kepada saksi MARUNJUK PIRAJA SIMBOLON.

-

1 (satu) Lembar SIM Gol. BI Umum a.n RAHMAT berlaku s/d 05-10-2024;

Dikembalikan kepada terdakwa RAHMAT Bin ALIM.

-

1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3384 QO warna

Hitam;

-

1 (satu) Lembar SIM Gol. C a.n ERISZA AUDRIANA YULIANA berlaku

s/d 28-07-2024;

Dikembalikan kepada sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA melalui saksi WAHYU PRASETYO;

-

1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG

warna Putih;

-

1 (satu) Lembar STNK Asli BP 5336 JG berlaku s/d 15-05-2023;

-

1 (satu) Lembar SIM Gol. C Umum a.n HIDAYATIL HADI berlaku s/d 03-

12-2020;

Dikembalikan kepada saksi HIDAYATIL HADI;

-

1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3832 QQ warna

Biru Putih;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1 (satu) Lembar STNK Asli BP 3832 QQ berlaku s/d 06-03-2022;

-
1 (satu) Lembar SIM Gol. C Umum a.n PUDDIN berlaku s/d 26-06-2022;

Dikembalikan kepada saksi PUDDIN;

-
1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah;

-
1 (satu) Lembar STNK Asli BP 3568 JA berlaku s/d 21-06-2023;

-
1 (satu) Lembar SIM Gol. C Umum a.n SERLI MARTIN berlaku s/d 21-10-2024

Dikembalikan kepada saksi SERLI MARTIN.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT Bin ALIM pada hari Senin tanggal 17 Bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Jalan Umum R.Suprpto dekat Penurunan Daeng Dam Muka Kuning - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa RAHMAT Bin ALIM yang merupakan supir angkutan umum 1(satu) unit mobil Isuzu Plat Kuning BP 7601 DU warna biru menjemput penumpang yang berjumlah sekitar 10(sepuluh) orang dan menuju ke PT.Panasonic Batam Centre. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib mobil yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm



dikendarai terdakwa datang dari arah Simpang Tembesi menuju kearah Simpang Panbil, lalu pada saat terdakwa melintasi Jalan Umum R. Suprpto – Kota Batam (dekat turunan Daeng Dam Muka Kuning) di lajur sebelah kanan dalam keadaan laju, terdakwa hendak menghindari sebuah mobil yang berada didepan mobil yang terdakwa kendarai, akan tetapi mobil yang dikemudikan terdakwa mengalami rem blong (rem tidak berfungsi) sehingga terdakwa membanting stir ke lajur sebelah kiri hingga menabrak dari arah belakang 1(satu) unit sepeda motor Honda BP 3568 JA warna hitam merah yang dikendarai oleh saksi SERLI MARTIN (memakai helm) yang membawa penumpang saksi AVILA SANDERAN (memakai helm), 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna biru putih yang dikendarai oleh saksi PUDDIN (memakai helm) membawa penumpang saksi NOPI AISYAH (memakai helm), kemudian menabrak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam yang dikendarai oleh sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA (memakai helm) membawa penumpang nama Alm.SRI WAHYUNI (memakai helm) hingga berada dibawah kolong mobil yang dikendarai terdakwa, serta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna putih yang dikendarai oleh saksi HIDAYATIL HADI (memakai helm) yang datang dari arah yang sama, sehingga mengakibatkan saksi SERLI MARTIN mengalami cidera lecet di muka, tangan dan kaki, saksi AVILA SANDERAN mengalami cidera lecet di telapak tangan kanan, saksi PUDDIN mengalami cidera lecet di lecet di lutut, punggung dan perut, saksi NOPI AISYAH (sedang hamil 8 bulan saat kejadian) mengalami pendarahan, cidera tulang kaki kiri, cidera lecet di kaki kiri, cidera lecet di memar, sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA mengalami cidera robek di pinggang kanan dan kiri cidera tulang tangan kanan dan Alm.SRI WAHYUNI mengalami cidera benturan keras di kepala, cidera robek di kepala, cidera robek di tangan kanan dan cidera robek di bagian pantat sebelah kanan, cidera benturan di pinggang dan akhirnya meninggal dunia di tempat dan HIDAYATIL HADI mengalami cidera lecet di tangan kanan dan kendaraan mengalami kerusakan/kerugian materil;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah No.10/III/IKF&M/RSUD-EF/2020 atas nama SRI WAHYUNI yang ditandatangani oleh Dr.Agung Hadi Pramono, M.H., Sp.FM selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur kurang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih duapuluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dagu, dada, punggung, perut, anggota atas dan bawah; didapatkan luka lecet pada bokong, anggota gerak atas dan bawah; didapatkan luka robek pada pangkal lengan atas kanan, punggung tangan kanan, punggung kaki kanan dan kepala, sebab kematian tidak dapat ditentukan sesuai permintaan penyidik; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.007/SKT-09/II/2020 atas nama ERISZA AUDRIANA YULIANA yang ditandatangani oleh dr.Meilga Edward selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan penurunan kesadaran GCS 8-9, memar kemerahan pada wajah, patah tulang/fraktur os humerus kanan (lengan kanan atas), luka robek pada perut kanan bawah, luka lecet pada perut kiri bawah, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada lutut kanan, bengkak kebiruan pada kaki kanan dan luka lecet sekitar bengkak/luka, luka lecet pada kaki kiri, tulang panggul pada robek terdapat patah tulang/fraktur complite di rahang superior dan inferior os pedis dextra akibat kekerasan / benturan benda tajam dan tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.012/SKT-09/III/2020 atas nama NOPI AISYAH yang ditandatangani oleh dr.Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan pasien hamil 32 minggu dengan pendarahan dari jalan rahim dan terdapat lecet di paha kiri akibat benturan benda tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.006/SKT-09/II/2020 atas nama HIDAYATIL HADI yang ditandatangani oleh dr.Meilga Edward selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dan memar pinggang kanan akibat benturan benda tumpul dan tajam; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.009/SKT-09/II/2020 atas nama SERLI MARTIN yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka-luka lecet di dahi kanan, atas bibir, punggung tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan punggung kaki kanan yang diduga akibat gesekan benda tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.008/SKT-09/II/2020 atas nama AVILA SANDERAN yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet di telapak tangan kanan yang diduga terjadi akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli NANANG SUPRIADI selaku Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang memeriksa kondisi kendaraan 1(satu) unit mobil Isuzu Plat Kuning BP 7601

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DU warna biru yang dikendarai oleh terdakwa, disimpulkan bahwa kendaraan mobil tersebut tidak laik jalan karena pada saat dilakukan pengecekan didapat oli rem depan sebelah kiri bocor dan oli rem belakang kiri bocor, lampu rem mati, lampu mundur mati, lampu send depan kiri dan kanan mati;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat(4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT Bin ALIM pada hari Senin tanggal 17 Bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Jalan Umum R.Suprpto dekat Penurunan Daeng Dam Muka Kuning - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa RAHMAT Bin ALIM yang merupakan supir angkutan umum 1(satu) unit mobil Isuzu Plat Kuning BP 7601 DU warna biru menjemput penumpang yang berjumlah sekitar 10(sepuluh) orang dan menuju ke PT.Panasonic Batam Centre. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah Simpang Tembesi menuju kearah Simpang Panbil, lalu pada saat terdakwa melintasi Jalan Umum R. Suprpto – Kota Batam (dekat turunan Daeng Dam Muka Kuning) di lajur sebelah kanan dalam keadaan laju, terdakwa hendak menghindari sebuah mobil yang berada didepan mobil yang terdakwa kendarai, akan tetapi mobil yang dikemudikan terdakwa mengalami rem blong (rem tidak berfungsi) sehingga terdakwa membanting stir ke lajur sebelah kiri hingga menabrak dari arah belakang 1(satu) unit sepeda motor Honda BP 3568 JA warna hitam merah yang dikendarai oleh saksi SERLI MARTIN (memakai helm) yang membawa penumpang saksi AVILA SANDERAN (memakai helm), 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna biru putih yang dikendarai oleh saksi PUDDIN (memakai helm) membawa penumpang saksi NOPI AISYAH (memakai helm), kemudian menabrak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam yang dikendarai oleh sdri.ERISZA AUDRIANA

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA (memakai helm) membawa penumpang nama Alm.SRI WAHYUNI (memakai helm) hingga berada dibawah kolong mobil yang dikendarai terdakwa, serta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna putih yang dikendarai oleh saksi HIDAYATIL HADI (memakai helm) yang datang dari arah yang sama, sehingga mengakibatkan saksi SERLI MARTIN mengalami cidera lecet di muka, tangan dan kaki, saksi AVILA SANDERAN mengalami cidera lecet di telapak tangan kanan, saksi PUDDIN mengalami cidera lecet di lecet di lutut, punggung dan perut, saksi NOPI AISYAH (sedang hamil 8 bulan saat kejadian) mengalami pendarahan, cidera tulang kaki kiri, cidera lecet di kaki kiri, cidera lecet di memar, sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA mengalami cidera robek di pinggang kanan dan kiri cidera tulang tangan kanan dan Alm.SRI WAHYUNI mengalami cidera benturan keras di kepala, cidera robek di kepala, cidera robek di tangan kanan dan cidera robek di bagian pantat sebelah kanan, cidera benturan di pinggang dan akhirnya meninggal dunia di tempat dan HIDAYATIL HADI mengalami cidera lecet di tangan kanan dan kendaraan mengalami kerusakan/kerugian materil;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah No.10/III/IKF&M/RSUD-EF/2020 atas nama SRI WAHYUNI yang ditandatangani oleh Dr.Agung Hadi Pramono, M.H., Sp.FM selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih duapuluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dagu, dada, punggung, perut, anggota atas dan bawah; didapatkan luka lecet pada bokong, anggota gerak atas dan bawah; didapatkan luka robek pada pangkal lengan atas kanan, punggung tangan kanan, punggung kaki kanan dan kepala, sebab kematian tidak dapat ditentukan sesuai permintaan penyidik; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.007/SKT-09/II/2020 atas nama ERISZA AUDRIANA YULIANA yang ditandatangani oleh dr.Meilga Edward selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan penurunan kesadaran GCS 8-9, memar kemerahan pada wajah, patah tulang/fraktur os humerus kanan (lengan kanan atas), luka robek pada perut kanan bawah, luka lecet pada perut kiri bawah, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada lutut kanan, bengkak kebiruan pada kaki kanan dan luka lecet sekitar bengkak/luka, luka lecet pada kaki kiri, tulang panggul pada robek terdapat

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang/fraktur complete di rahang superior dan inferior os pedis dextra akibat kekerasan / benturan benda tajam dan tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.012/SKT-09/III/2020 atas nama NOPI AISYAH yang ditandatangani oleh dr.Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan pasien hamil 32 minggu dengan pendarahan dari jalan rahim dan terdapat lecet di paha kiri akibat benturan benda tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.006/SKT-09/II/2020 atas nama HIDAYATIL HADI yang ditandatangani oleh dr.Meilga Edward selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dan memar pinggang kanan akibat benturan benda tumpul dan tajam; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.009/SKT-09/II/2020 atas nama SERLI MARTIN yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka-luka lecet di dahi kanan, atas bibir, punggung tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan punggung kaki kanan yang diduga akibat gesekan benda tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.008/SKT-09/II/2020 atas nama AVILA SANDERAN yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet di telapak tangan kanan yang diduga terjadi akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli NANANG SUPRIADI selaku Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang memeriksa kondisi kendaraan 1(satu) unit mobil Isuzu Plat Kuning BP 7601 DU warna biru yang dikendarai oleh terdakwa, disimpulkan bahwa kendaraan mobil tersebut tidak laik jalan karena pada saat dilakukan pengecekan didapat oli rem depan sebelah kiri bocor dan oli rem belakang kiri bocor, lampu rem mati, lampu mundur mati, lampu send depan kiri dan kanan mati;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat(3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT Bin ALIM pada hari Senin tanggal 17 Bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Jalan Umum R.Suprpto dekat Penurunan Daeng Dam Muka Kuning - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan perkaranya, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa RAHMAT Bin ALIM yang merupakan supir angkutan umum 1(satu) unit mobil Isuzu Plat Kuning BP 7601 DU warna biru menjemput penumpang yang berjumlah sekitar 10(sepuluh) orang dan menuju ke PT.Panasonic Batam Centre. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah Simpang Tembesi menuju kearah Simpang Panbil, lalu pada saat terdakwa melintasi Jalan Umum R. Suprpto – Kota Batam (dekat turunan Daeng Dam Muka Kuning) di lajur sebelah kanan dalam keadaan laju, terdakwa hendak menghindari sebuah mobil yang berada didepan mobil yang terdakwa kendarai, akan tetapi mobil yang dikemudikan terdakwa mengalami rem blong (rem tidak berfungsi) sehingga terdakwa membanting stir ke lajur sebelah kiri hingga menabrak dari arah belakang 1(satu) unit sepeda motor Honda BP 3568 JA warna hitam merah yang dikendarai oleh saksi SERLI MARTIN (memakai helm) yang membawa penumpang saksi AVILA SANDERAN (memakai helm), 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna biru putih yang dikendarai oleh saksi PUDDIN (memakai helm) membawa penumpang saksi NOPI AISYAH (memakai helm), kemudian menabrak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam yang dikendarai oleh sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA (memakai helm) membawa penumpang nama Alm.SRI WAHYUNI (memakai helm) hingga berada dibawah kolong mobil yang dikendarai terdakwa, serta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna putih yang dikendarai oleh saksi HIDAYATIL HADI (memakai helm) yang datang dari arah yang sama, sehingga mengakibatkan saksi SERLI MARTIN mengalami cidera lecet di muka, tangan dan kaki, saksi AVILA SANDERAN mengalami cidera lecet di telapak tangan kanan, saksi PUDDIN mengalami cidera lecet di lecet di lutut, punggung dan perut, saksi NOPI AISYAH (sedang hamil 8 bulan saat kejadian) mengalami pendarahan, cidera tulang kaki kiri, cidera lecet di kaki kiri, cidera lecet di memar, sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA mengalami cidera robek di pinggang kanan dan kiri cidera tulang tangan kanan dan Alm.SRI WAHYUNI mengalami cidera benturan keras di kepala, cidera robek di kepala, cidera robek di tangan kanan dan cidera robek di bagian pantat sebelah kanan, cidera benturan di

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang dan akhirnya meninggal dunia di tempat dan HIDAYATIL HADI mengalami cedera lecet di tangan kanan dan kendaraan mengalami kerusakan/kerugian materil;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah No.10/III/IKF&M/RSUD-EF/2020 atas nama SRI WAHYUNI yang ditandatangani oleh Dr.Agung Hadi Pramono, M.H., Sp.FM selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih duapuluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dagu, dada, punggung, perut, anggota atas dan bawah; didapatkan luka lecet pada bokong, anggota gerak atas dan bawah; didapatkan luka robek pada pangkal lengan atas kanan, punggung tangan kanan, punggung kaki kanan dan kepala, sebab kematian tidak dapat ditentukan sesuai permintaan penyidik; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.007/SKT-09/II/2020 atas nama ERISZA AUDRIANA YULIANA yang ditandatangani oleh dr.Meilga Edward selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan penurunan kesadaran GCS 8-9, memar kemerahan pada wajah, patah tulang/fraktur os humerus kanan (lengan kanan atas), luka robek pada perut kanan bawah, luka lecet pada perut kiri bawah, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada lutut kanan, bengkak kebiruan pada kaki kanan dan luka lecet sekitar bengkak/luka, luka lecet pada kaki kiri, tulang panggul pada robek terdapat patah tulang/fraktur complite di rahang superior dan inferior os pedis dextra akibat kekerasan / benturan benda tajam dan tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.012/SKT-09/III/2020 atas nama NOPI AISYAH yang ditandatangani oleh dr.Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan pasien hamil 32 minggu dengan pendarahan dari jalan rahim dan terdapat lecet di paha kiri akibat benturan benda tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.006/SKT-09/II/2020 atas nama HIDAYATIL HADI yang ditandatangani oleh dr.Meilga Edward selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dan memar pinggang kanan akibat benturan benda tumpul dan tajam; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.009/SKT-09/II/2020 atas nama SERLI MARTIN yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka-luka lecet di dahi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, atas bibir, punggung tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan punggung kaki kanan yang diduga akibat gesekan benda tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.008/SKT-09/II/2020 atas nama AVILA SANDERAN yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet di telapak tangan kanan yang diduga terjadi akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli NANANG SUPRIADI selaku Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang memeriksa kondisi kendaraan 1(satu) unit mobil Isuzu Plat Kuning BP 7601 DU warna biru yang dikendarai oleh terdakwa, disimpulkan bahwa kendaraan mobil tersebut tidak laik jalan karena pada saat dilakukan pengecekan didapat oli rem depan sebelah kiri bocor dan oli rem belakang kiri bocor, lampu rem mati, lampu mundur mati, lampu send depan kiri dan kanan mati;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat(2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim supaya persidangan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERI ANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melihat langsung kecelakaan lalu lintas perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi ada pada hari senin tanggal 17 bulan februari tahun 2020 sekira pukul 06.00 Wib di jalan Umum Yos Sudarso dekat Baloi Kolam - Kota Batam, Kendaraan Mobil angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT membawa beberapa orang penumpang yang saksi tidak diketahui jumlah penumpangnya dan identitas penumpangnya yang datang dari arah Simpang Tembesi menuju kearah Simpang Panbil melalui jalan umum R. Suprpto pada saat melewati jalan menurun dekat Dam Muka Kuning diduga mengalami Rem Blong dan menabrak dari arah belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam yang dikendarai nama ERISZA AUDRIANA YULIANA (memakai Helm) membawa penumpang nama SRI WAHYUNI (memakai Helm), Kendaraan Sepeda Motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna Putih yang dikendarai nama

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATIL HADI (memakai Helm), Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang dikendarai nama PUDDIN (memakai Helm) membawa penumpang nama NOPI AISYAH (memakai Helm) dan Kendaraan Sepeda Motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah yang dikendarai nama SERLI MARTIN (memakai Helm) membawa penumpang nama AVILA SANDERAN (memakai Helm) yang datang dari arah yang sama, sehingga mengakibatkan pengendara Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam nama ERISZA AUDRIANA YULIANA mengalami cedera robek di pinggang kanan dan kiri cedera tulang tangan kanan (LB) penumpang nama SRI WAHYUNI mengalami cedera benturan keras di kepala, cedera robek di kepala, cedera robek di tangan kanan dan cedera robek di bagian pantat sebelah kanan, cedera benturan di pinggang dan akhirnya meninggal dunia (MD) di tempat, pengendara nama HIDAYATIL HADI mengalami cedera lecet di tangan kanan (LR), pengendara Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang nama PUDDIN mengalami cedera lecet di lecet di lutut, punggung dan perut (LR), penumpang nama NOPI AISYAH mengalami cedera tulang kaki kiri, cedera lecet di kaki kiri, cedera lecet di memar (LB) dan Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah yang nama SERLI MARTIN mengalami cedera lecet di muka, tangan dan kaki (LR) penumpang nama AVILA SANDERAN mengalami cedera lecet di telapak tangan kanan (LR) berikut kedua kendaraan mengalami kerusakan/kerugian materil;

- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan tersebut dimana sebelum kecelakaan tersebut saksi mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Nissan Xenia BP 1241 MD warna Silver tanpa penumpangnya datang dari arah Simpang Panbil menuju kearah Simpang Tembesi pada saat melewati jalan umum R. Suprpto dekat tanjakan Daeng saksi melihat ada kendaraan mobil angkutan umum BP7601 DU warna Biru yang dikemudi nama RAHMAT yang datang dari arah Simpang Tembesi menuju kearah Simpang Panbil arah yang berlawanan yang dimana kendaraan mobil angkutan umum BP 7601 DU warna Biru yang dikemudi nama RAHMAT tersebut datang dari lajur kanan kemudian berpindah lajur ke lajur kiri dan menabrak dari arah belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna hitam yang saksi ketahui dikendarai nama ERISZA AUDRIANA YULIANA yang saat itu membawa 1 (satu) orang penumpang nama SRI WAHYUNI saat itu berada di lajur kiri kemudian pengendara kendaraan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna hitam yang saksi ketahui dikendarai nama nama ERISZA AUDRIANA YULIANA masuk kebawah kolong kendaraan mobil angkutan umum BP 7601 DU warna Biru yang dikemudi nama RAHMAT dan terseret ke kiri dan menabrak beberapa kendaraan sepeda motor yang saat itu berada di lajur kiri setelah mengetahui kecelakaan tersebut saksi segera menepikan kendaraan yang saksi kemudikan dan dan turun dari kendaraan saksi tersebut untuk menolong korban yang mengalami kecelakaan tersebut saat itu saksi hanya fokus kepada pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna hitam yang saksi ketahui dikendarai nama nama ERISZA AUDRIANA YULIANA yang saat itu membawa 1 (satu) orang penumpang nama SRI WAHYUNI yang saat itu berada di bawah kolong kendaraan mobil angkutan umum BP 7601 DU warna Biru yang dikemudi nama RAHMAT sementara untuk beberapa kendaraan sepeda motor yang juga ikut ditabrak dari arah belakang oleh kendaraan mobil angkutan umum BP 7601 DU warna Biru yang dikemudi nama RAHMAT saksi tidak begitu memperhatikannya yang saksi lihat ada beberapa kendaraan sepeda motor berikut dengan pengendara dan penumpangnya yang dalamposisi terjatuh bertumpuk di lajur kiri kemudian saksi dengan di bantu beberapa pengendara yang berhenti di tempat terjadinya kecelakaan tersebut membalikan kendaraan mobil Bimbar BP7601 DU warna Biru yang dikemudi nama RAHMAT guna mengeluarkan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna hitam yang saksi ketahui dikendarai nama ERISZA AUDRIANA YULIANA dan 1 (satu) orang penumpang nama SRI WAHYUNI yang saat itu berada di bawah kolong kendaraan mobil angkutan umum BP 7601 DU warna Biru yang dikemudi nama RAHMAT setelah mobil terbalik saksi segera mengamankan pengemudi kendaraan mobil angkutan umum BP 7601 DU warna Biru dan membawa ke Unit Laka Lantas Polresta Barelang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan seorang laki laki dewasa yang namanya saksi tidak tahu yang berhenti ditempat terjadinya kecelakaan tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi PUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang pengendara kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang mengalami kecelakaan dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi ada pada hari senin tanggal 17 bulan februari tahun 2020 sekira pukul 06.00 Wib di jalan Umum R. Suprpto dekat Turunan Daeng Dam Muka Kuning - Kota Batam, kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT yang datang dari arah Simpang Tembesi menuju ke arah Simpang Panbil melalui jalan umum R. Suprpto pada saat melewati jalan menurun dekat Dam Muka Kuning diduga mengalami Rem Blong dan menabrak dari arah belakang Kendaraan Sepeda Motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah yang dikendarai nama SERLI MARTIN (memakai Helm) membawa penumpang nama AVILA SANDERAN (memakai Helm), Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang dikendarai nama PUDDIN (memakai Helm) membawa penumpang nama NOPI AISYAH (memakai Helm) kemudian menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam yang dikendarai nama ERISZA AUDRIANA YULIANA (memakai Helm) membawa penumpang nama SRI WAHYUNI (memakai Helm), Kendaraan Sepeda Motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna Putih yang dikendarai nama HIDAYATIL HADI (memakai Helm) yang datang dari arah yang sama, sehingga mengakibatkan pengendara kendaraan sepeda motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah yang nama SERLI MARTIN mengalami cidera lecet di muka, tangan dan kaki (LR) penumpang nama AVILA SANDERAN mengalami cidera lecet di telapak tangan kanan (LR), pengendara Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang nama PUDDIN mengalami cidera lecet di lecet di lutut, punggung dan perut (LR), penumpang nama NOPI AISYAH mengalami pendarahan ,cidera tulang kaki kiri, cidera lecet di kaki kiri, cidera lecet di memar (LB), pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam nama ERISZA AUDRIANA YULIANA mengalami cidera robek di pinggang kanan dan kiri cidera tulang tangan kanan (LB) dan penumpangnya nama SRI WAHYUNI mengalami cidera benturan keras di kepala, cidera robek di kepala, cidera robek di tangan kanan dan cidera robek di bagian pantat sebelah kanan, cidera benturan di pinggang dan akhirnya meninggal dunia (MD) di tempat, sedangkan untuk pengendara nama HIDAYATIL HADI mengalami cidera lecet di tangan kanan (LR), berikut kendaraan mengalami kerusakan/kerugian materil;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan tersebut karena yang mengalami kecelakaan tersebut adalah diri saksi sendiri dimana pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang saat itu membawa 1 (satu) orang penumpang nama NOPI AISYAH yang merupakan isteri saksi yang ditabrak dari arah belakang oleh kendaraan mobil angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT;

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi dari rumah saksi di Kavling Baru Blok C10 No. 27 Sagulung - Kota Batam hendak mengantarkan isteri saksi nama NOPI AISYAH ke tempat isteri saksi bekerja di PT. Flex Tronics Muka Kuning Kota Batam dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih pada saat melewati jalan umum R. Suprpto dekat penurunan Daeng Dam Muka Kuning saat itu terjadi kemacetan di dekat penurunan Daeng karena didepan saksi ada kecelakaan lalu lintas yang saksi tidak tahu kendaraan apa dengan apa yang mengalami kecelakaan kemudian saksi mendengar suara benturan kendaraan yang cukup keras yang datang dari arah belakang kemudian saksi melihat melalui kaca spion dimana kendaraan sepeda motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah yang dikendarai nama SERLI MARTIN membawa penumpang nama AVILA SANDERAN yang ditabrak dari arah belakang dari arah yang sama oleh kendaraan mobil angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan yang pengemudinya saksi ketahui bernama RAHMAT dan kemudian kendaraan mobil angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT tersebut menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang saksi kendarai yang saat itu membawa 1 (satu) orang penumpang nama NOPI AISYAH;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi HIDAYATIL HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kecelakan tersebut dimana sebelum kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 05.55 Wib saksi dari rumah di Perumahan Villa Muka Kuning Blok D 8 No. 11 Batu Aji hendak menuju ke tempat saksi bekerja di PT. FLEXTRONICS Muka Kuning dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna Putih saksi menuju ke PT. FLEXTRONICS Muka Kuning melalui jalan umum R. Suprpto pada saat

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan penurunan Daeng Dam Muka Kuning saat itu kondisi jalan agak sedikit macet dikarenakan didepan saksi ada kecelakaan lalu lintas yang saksi tidak tahu kendaraan apa dengan apa yang mengalami kecelakaan tersebut tiba tiba dari arah belakang terdengar suara benturan yang cukup keras dan tidak lama kemudian kendaraan sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna Putih yang saksi kendarai ditabrak dari arah belakang oleh kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT setelah kecelakaan tersebut saksi terpental ke kiri jalan berikut dengan kendaraan sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna Putih yang saksi kendarai setelah kecelakaan tersebut saksi melihat kendaraan sepeda motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah yang dikendarai nama SERLI MARTIN membawa penumpang nama AVILA SANDERAN dalam posisi terjatuh di lajur kiri, Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang dikendarai nama PUDDIN membawa penumpang nama NOPI AISYAH yang terjatuh di lajur kiri, kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam yang dikendarai nama ERISZA AUDRIANA YULIANA membawa penumpang nama SRI WAHYUNI yang tyerjatuh di lajur kiri sementara pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam nama ERISZA AUDRIANA YULIANA dan penumpangnya nama SRI WAHYUNI berada di bawah kolong kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT setelah mengetahui kecelakaan tersebut saksi dengan dibantu beberapa orang pengendara yang berhenti ditempat terjadinya kecelakaan membalikan kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru guna mengeluarkan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam nama ERISZA AUDRIANA YULIANA dan penumpangnya nama SRI WAHYUNI berada di bawah kolong kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru tersebut setelah kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru tersebut dibalikan untuk pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam nama ERISZA AUDRIANA YULIANA yang saat itu masih dalam keadaan kritis segera dilarikan kerumah sakit tersdekot untuk mendapatkan perawatan medis sementara itu untuk penumpangnya nama SRI WAHYUNI masih berada ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas karena dapat dipastikan telah meninggal dunia (MD) ditempat dan tidak ada yang berani yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat hingga datang petugas dari kepolisian unit laka lantas Polresta Barelang mengangkat perempuan dewasa yang saksi ketahui bernama SRI WAHYUNI dan membawanya ke RSUD Embung Fatimah Batu Aji dan selanjutnya saksi meriksakan kondisi saksi ke Rumah Sakit Camatha Sahidya Kota BATam dan dari hasil pemeriksaan saksi didapati dalam kondisi baik hanya cedera lecet di tangan kanan dan memar dikaki kiri dan memar di pinggang (LR);

- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudi nama RAHMAT yang datang dari arah Simpang Tembesi menuju kearah Simpang Panbil pada saat melewati jalan umum R. Suprpto dekat Penurunan datang dari lajur kanan kemudian berpindah lajur ke lajur kiri dan menabrak dari arah belakang kendaraan sepeda motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah yang dikendarai nama SERLI MARTIN yang saat itu membawa 1 (satu) penumpang nama AVILA SANDERAN kemudian kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang pengemudinya saksi ketahui bernama RAHMAT terus berjalan maju dan menabrak dari arah belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang dikendarai nama PUDDIN yang saat itu membawa 1 (satu) orang penumpang nama NOPI AISYAH kemudian kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT tersebut menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam yang dikendarai nama ERISZA AUDRIANA YULIANA membawa penumpang nama SRI WAHYUNI akibat tabrakan tersebut kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam terpental kelajur kiri sementara pengendaranya nama ERISZA AUDRIANA YULIAN dan penumpangnya nama SRI WAHYUNI masuk ke bawah kolong kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT namun kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT tersebut tidak berhenti malah terus berjalan sambil menyeret pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam nama ERISZA AUDRIANA YULIANA dan penumpangnya nama SRI WAHYUNI kemudian menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna Putih yang saksi kendarai dan baru kemudian kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru tersebut berhenti di lajur sebelah kiri;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi WAHYU PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 bulan februari tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat itu saksi sedang berada dirumah di Dusun Dongol RT.005 RW.001 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Jawa Timur dan saksi diberitahukan oleh tetangga saksi nama FITRI yang mana tetangga saksi tersebut mendapatkan kabar melalui telfon bahwa kakak saksi nama SRI WAHYUNI dan adik saksi nama ERIZA AUDRIANA YULIANA mengalami kecelakaan lalu lintas di Batam dan kakak saksi nama SRI WAHYUNI meninggal dunia (MD) akibat dari kecelakaan tersebut dan adik saksi nama ERISZA AUDRIANA YULIANA dalam kondisi kritis tidak sadarkan diri setelah mengetahui kecelakaan tersebut kemudian disepakati untuk jenazah kakak saksi untuk di makamkan di Magetan Jawa Timur dan pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2020 sekira pukul 01.00 dini hari jenazah kakak saksi nama SRI WAHYUNI tiba di di Magetan Jawa Timur dan di makamkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di Tempat Pemakaman Umum Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan Magetan Jawa Timur dan pagi harinya pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi dari Magetan Jawa Timur menuju ke Batam untuk melihat kondisi adik saksi nama ERIZA AUDRIANA YULIANA yang dalam kondisi kritis akibat dari kecelakaan lalu lintas dan sesampainya saksi di Batam saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Awal Bros untuk melihat kondisi adik saksi nama ERIZA AUDRIANA YULIANA sesampainya dirumah sakit Awal Bros saksi dapati adik saksi berada diruangan ICU dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami cidera robek di pinggang kanan dan kiri cidera tulang tangan kanan dan pada hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2020 saksi mendatangi Polresta ke Unit Laka Lantas untuk melihat kendaraan sepeda motor yang dikendarai adik saksi nama ERISZA AUDRIANA YULIANA yang saat itu ditumpangi kakak saksi SRI WAHYUNI dan kendaraan yang menjadi lawan tabrakannya dan pada saat saksi berada di tempat penyimpanan barang bukti di Polresta Barelang Unit Laka Lantas saksi dapati ternyata kendaraan sepeda motor yang dikendarai adik saksi nama ERISZA AUDRIANA YULIANA yang saat itu ditumpangi kakak saksi SRI WAHYUNI adalah kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam sementara lawan tabrakannya adalah kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru dan saksi melihat ada 3 (tiga) unit kendaran sepeda motor lainnya yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut diantaranya, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna Putih 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah;

- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut kemudian disepakati untuk jenazah kakak saksi untuk di makamkan di Magetan Jawa Timur dan pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2020 sekira pukul 01.00 dini hari jenazah kakak saksi nama SRI WAHYUNI tiba di di Magetan Jawa Timur dan di makamkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di Tempat Pemakaman Umum Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan Magetan Jawa Timur dan pagi harinya pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi dari Magetan Jawa Timur menuju ke Batam untuk melihat kondisi adik saksi nama ERIZA AUDRIANA YULIANA yang dalam kondisi kritis akibat dari kecelakaan lalu lintas dan sesampainya saksi di Batam saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Awal Bros untuk melihat kondisi adik saksi nama ERIZA AUDRIANA YULIANA sesampainya di rumah sakit Awal Bros saksi dapati adik saksi berada di ruangan ICU dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami cedera robek di pinggang kanan dan kiri cedera tulang tangan kanan dan pada hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2020 saksi mendatangi Polresta ke Unit Laka Lantas untuk melihat kendaraan sepeda motor yang dikendarai adik saksi nama ERISZA AUDRIANA YULIANA yang saat itu ditumpangi kakak saksi SRI WAHYUNI dan kendaraan yang menjadi lawan tabrakannya dan pada saat saksi berada di tempat penyimpanan barang bukti di Polresta Bareleng Unit Laka Lantas saksi dapati ternyata kendaraan sepeda motor yang dikendarai adik saksi nama ERISZA AUDRIANA YULIANA yang saat itu ditumpangi kakak saksi SRI WAHYUNI adalah kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam sementara lawan tabrakannya adalah kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru dan saksi melihat ada 3 (tiga) unit kendaran sepeda motor lainnya yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut diantaranya, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna Putih 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah;

- Bahwa untuk pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam yang dikendarai nama ERISZA AUDRIANA YULIANA mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Camatha Sahidya dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Awal Bros dan masih di rawat hingga saat ini di Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam sementara untuk penumpangnya nama SRI WAHYUNI setelah kecelakaan tersebut terjadi di bawa ke Rumah Sakit Embung Fatimah Batu Aji Kota;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi NOPI AISYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kecelakan tersebut dimana sebelum kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 05.50 Wib saksi berangkat dari rumah saksi di Kavling Baru Blok C10 No. 27 Sagulung - Kota Batam di Kavling Baru Blok C10 No. 27 Sagulung - Kota Batam hendak menuju ke tempat saksi bekerja di PT. FLEXTRONICS Muka Kuning dengan menumpang kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang dikendarai suami saksi nama PUDDIN melalui jalan umum R. Suprpto pada saat melewati jalan dekat penurunan Daeng Dam Muka Kuning saat itu terjadi kemacetan di dekat penurunan Daeng karena didepan saksi ada kecelakaan lalu lintas yang saksi tidak tahu kendaraan apa dengan apa yang mengalami kecelakaan kemudian saksi mendengar suara benturan kendaraan yang cukup keras yang datang dari arah belakang kemudian saksi melihat kebelakang dimana kendaraan sepeda motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah yang dikendarai nama SERLI MARTIN membawa penumpang nama AVILA SANDERAN yang ditabrak dari arah belakang dari arah yang sama oleh kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan yang pengemudinya saksi ketahui bernama RAHMAT dan kemudian kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT tersebut menabrak dari arah belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang saksi tumpangi yang saat itu dikendarai suami saksi nama PUDDIN akibat dari kecelakaan tersebut saksi dan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih nama PUDDIN

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh di lajur kiri kemudian kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT tersebut menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam yang dikendarai nama ERISZA AUDRIANA YULIANA membawa penumpang nama SRI WAHYUNI akibat tabrakan tersebut kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam terpelantak ke lajur kiri sementara pengendaranya nama ERISZA AUDRIANA YULIANA dan penumpangnya nama SRI WAHYUNI masuk ke bawah kolong kendaraan mobil angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT namun kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT tersebut tidak berhenti malah terus berjalan sambil menyeret pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam nama ERISZA AUDRIANA YULIANA dan penumpangnya nama SRI WAHYUNI kemudian menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna Putih yang dikendarai nama HIDAYATIL HADI dan baru kemudian berhenti di lajur sebelah kiri setelah mengalami kecelakaan tersebut tiba-tiba keluar darah bercampur air dari alat kelamin saksi dan saksi sadari saat itu saksi mengalami pendarahan akibat benturan dari kecelakaan tersebut kemudian tidak lama setelah kecelakaan tersebut suami saksi nama PUDDIN membawa saksi ke Rumah Sakit Camatha Sahidya Kota Batam untuk mendapatkan perawatan medis dan sesampainya di Rumah Sakit Camatha Sahidya Kota Batam didapat bahwa saksi mengalami pendarahan dan mengalami luka lecet pada kaki dan luka lecet pada tangan dan saksi dirawat di Rumah Sakit Camatha Sahidya Kota Batam sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2020 hingga hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 dan hingga saat ini saksi belum bisa beraktifitas seperti biasa dan juga bekerja dikarenakan ada pembengkakan di alat kelamin saksi dan masih harus melakukan kontrol kesehatan rutin setiap minggu di Rumah Sakit Embung Fatimah Batu Aji;

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 05.50 Wib saksi berangkat dari rumah saksi di Kavling Baru Blok C10 No. 27 Sagulung - Kota Batam di Kavling Baru Blok C10 No. 27 Sagulung - Kota Batam hendak menuju ke tempat saksi bekerja di PT. FLEXTRONICS Muka Kuning dengan menumpang kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang dikendarai suami saksi nama PUDDIN melalui jalan umum R.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto pada saat melewati jalan dekat penurunan Daeng Dam Muka Kuning saat itu terjadi kemacetan di dekat penurunan Daeng karena didepan saksi ada kecelakaan lalu lintas yang saksi tidak tahu kendaraan apa dengan apa yang mengalami kecelakaan kemudian saksi mendengar suara benturan kendaraan yang cukup keras yang datang dari arah belakang kemudian saksi melihat kebelakang dimana kendaraan sepeda motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah yang dikendarai nama SERLI MARTIN membawa penumpang nama AVILA SANDERAN yang ditabrak dari arah belakang dari arah yang sama oleh kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan yang pengemudinya saksi ketahui bernama RAHMAT dan kemudian kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT tersebut menabrak dari arah belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih yang saksi tumpangi yang saat itu dikendarai suami saksi nama PUDDIN akibat dari kecelakaan tersebut saksi dan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih nama PUDDIN terjatuh di lajur kiri kemudian kendaraan mobil Isuzu angkutan umum Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru yang dikemudikan nama RAHMAT ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa RAHMAT Bin ALIM yang merupakan supir angkutan umum 1(satu) unit mobil Isuzu Plat Kuning BP 7601 DU warna biru menjemput penumpang yang berjumlah sekitar 10(sepuluh) orang dan menuju ke PT.Panasonic Batam Centre. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah Simpang Tembesi menuju kearah Simpang Panbil, lalu pada saat terdakwa melintasi Jalan Umum R. Suprpto – Kota Batam (dekat turunan Daeng Dam Muka Kuning) di lajur sebelah kanan dalam keadaan laju, terdakwa hendak menghindari sebuah mobil yang berada didepan mobil yang terdakwa kendarai, akan tetapi mobil yang dikemudikan terdakwa mengalami rem blong (rem tidak berfungsi) sehingga terdakwa membanting stir ke lajur sebelah kiri hingga menabrak dari arah belakang 1(satu) unit sepeda motor Honda BP 3568 JA warna hitam merah yang dikendarai oleh saksi SERLI MARTIN (memakai helm)

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membawa penumpang saksi AVILA SANDERAN (memakai helm), 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna biru putih yang dikendarai oleh saksi PUDDIN (memakai helm) membawa penumpang saksi NOPI AISYAH (memakai helm), kemudian menabrak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam yang dikendarai oleh sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA (memakai helm) membawa penumpang nama Alm.SRI WAHYUNI (memakai helm) hingga berada dibawah kolong mobil yang dikendarai terdakwa, serta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna putih yang dikendarai oleh saksi HIDAYATIL HADI (memakai helm) yang datang dari arah yang sama, sehingga mengakibatkan saksi SERLI MARTIN mengalami cidera lecet di muka, tangan dan kaki, saksi AVILA SANDERAN mengalami cidera lecet di telapak tangan kanan, saksi PUDDIN mengalami cidera lecet di lecet di lutut, punggung dan perut, saksi NOPI AISYAH (sedang hamil 8 bulan saat kejadian) mengalami pendarahan, cidera tulang kaki kiri, cidera lecet di kaki kiri, cidera lecet di memar, sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA mengalami cidera robek di pinggang kanan dan kiri cidera tulang tangan kanan dan Alm.SRI WAHYUNI mengalami cidera benturan keras di kepala, cidera robek di kepala, cidera robek di tangan kanan dan cidera robek di bagian pantat sebelah kanan, cidera benturan di pinggang dan akhirnya meninggal dunia di tempat dan HIDAYATIL HADI mengalami cidera lecet di tangan kanan dan kendaraan mengalami kerusakan/kerugian materil;

- Bahwa mobil tersebut terdakwa sewa dari saksi MARUNJUK PIRAJA SIMBOLON;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi memebenarkannya;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian anatar terdakwa dan pihak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Bimbar Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru;
2.
1 (satu) Lembar STNK Asli BP 7601 DU berlaku s/d 03-09-2023;
3.
1 (satu) Lembar SIM Gol. BI Umum a.n RAHMAT berlaku s/d 05-10-2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam;

5.

1 (satu) Lembar SIM Gol. C a.n ERISZA AUDRIANA YULIANA berlaku s/d 28-07-2024;

6.

1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna Putih;

7.

1 (satu) Lembar STNK Asli BP 5336 JG berlaku s/d 15-05-2023;

8.

1 (satu) Lembar SIM Gol. C Umum a.n HIDAYATIL HADI berlaku s/d 03-12-2020;

9.

1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih;

10.

1 (satu) Lembar STNK Asli BP 3832 QQ berlaku s/d 06-03-2022;

11.

1 (satu) Lembar SIM Gol. C Umum a.n PUDDIN berlaku s/d 26-06-2022;

12.

1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah;

13.

1 (satu) Lembar STNK Asli BP 3568 JA berlaku s/d 21-06-2023;

14. 1 (satu) Lembar SIM Gol. C Umum a.n SERLI MARTIN berlaku s/d 21-10-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa RAHMAT Bin ALIM yang merupakan supir angkutan umum 1(satu) unit mobil Isuzu Plat Kuning BP 7601 DU warna biru menjemput penumpang yang berjumlah sekitar 10(sepuluh) orang dan menuju ke PT.Panasonic Batam Centre. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah Simpang Tembesi menuju kearah Simpang Panbil, lalu pada saat terdakwa melintasi Jalan Umum R.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suprpto – Kota Batam (dekat turunan Daeng Dam Muka Kuning) di lajur sebelah kanan dalam keadaan laju, terdakwa hendak menghindari sebuah mobil yang berada didepan mobil yang terdakwa kendaraai, akan tetapi mobil yang dikemudikan terdakwa mengalami rem blong (rem tidak berfungsi) sehingga terdakwa membanting stir ke lajur sebelah kiri hingga menabrak dari arah belakang 1(satu) unit sepeda motor Honda BP 3568 JA warna hitam merah yang dikendarai oleh saksi SERLI MARTIN (memakai helm) yang membawa penumpang saksi AVILA SANDERAN (memakai helm), 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna biru putih yang dikendarai oleh saksi PUDDIN (memakai helm) membawa penumpang saksi NOPI AISYAH (memakai helm), kemudian menabrak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam yang dikendarai oleh sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA (memakai helm) membawa penumpang nama Alm.SRI WAHYUNI (memakai helm) hingga berada dibawah kolong mobil yang dikendarai terdakwa, serta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna putih yang dikendarai oleh saksi HIDAYATIL HADI (memakai helm) yang datang dari arah yang sama, sehingga mengakibatkan saksi SERLI MARTIN mengalami cidera lecet di muka, tangan dan kaki, saksi AVILA SANDERAN mengalami cidera lecet di telapak tangan kanan, saksi PUDDIN mengalami cidera lecet di lecet di lutut, punggung dan perut, saksi NOPI AISYAH (sedang hamil 8 bulan saat kejadian) mengalami pendarahan, cidera tulang kaki kiri, cidera lecet di kaki kiri, cidera lecet di memar, sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA mengalami cidera robek di pinggang kanan dan kiri cidera tulang tangan kanan dan Alm.SRI WAHYUNI mengalami cidera benturan keras di kepala, cidera robek di kepala, cidera robek di tangan kanan dan cidera robek di bagian pantat sebelah kanan, cidera benturan di pinggang dan akhirnya meninggal dunia di tempat dan HIDAYATIL HADI mengalami cidera lecet di tangan kanan dan kendaraan mengalami kerusakan/kerugian materil;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah No.10/III/IKF&M/RSUD-EF/2020 atas nama SRI WAHYUNI yang ditandatangani oleh Dr.Agung Hadi Pramono, M.H., Sp.FM selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih duapuluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dagu, dada, punggung,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut, anggota atas dan bawah; didapatkan luka lecet pada bokong, anggota gerak atas dan bawah; didapatkan luka robek pada pangkal lengan atas kanan, punggung tangan kanan, punggung kaki kanan dan kepala, sebab kematian tidak dapat ditentukan sesuai permintaan penyidik; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.007/SKT-09/II/2020 atas nama ERISZA AUDRIANA YULIANA yang ditandatangani oleh dr.Meilga Edward selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan penurunan kesadaran GCS 8-9, memar kemerahan pada wajah, patah tulang/fraktur os humerus kanan (lengan kanan atas), luka robek pada perut kanan bawah, luka lecet pada perut kiri bawah, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada lutut kanan, bengkak kebiruan pada kaki kanan dan luka lecet sekitar bengkak/luka, luka lecet pada kaki kiri, tulang panggul pada robek terdapat patah tulang/fraktur complite di rahang superior dan inferior os pedis dextra akibat kekerasan / benturan benda tajam dan tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.012/SKT-09/III/2020 atas nama NOPI AISYAH yang ditandatangani oleh dr.Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan pasien hamil 32 minggu dengan pendarahan dari jalan rahim dan terdapat lecet di paha kiri akibat benturan benda tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.006/SKT-09/II/2020 atas nama HIDAYATIL HADI yang ditandatangani oleh dr.Meilga Edward selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dan memar pinggang kanan akibat benturan benda tumpul dan tajam; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.009/SKT-09/II/2020 atas nama SERLI MARTIN yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka-luka lecet di dahi kanan, atas bibir, punggung tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan punggung kaki kanan yang diduga akibat gesekan benda tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.008/SKT-09/II/2020 atas nama AVILA SANDERAN yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet di telapak tangan kanan yang diduga terjadi akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli NANANG SUPRIADI selaku Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang memeriksa kondisi kendaraan 1(satu) unit mobil Isuzu Plat Kuning BP 7601 DU warna biru yang dikendarai oleh terdakwa, disimpulkan bahwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm



kendaraan mobil tersebut tidak laik jalan karena pada saat dilakukan pengecekan didapat oli rem depan sebelah kiri bocor dan oli rem belakang kiri bocor, lampu rem mati, lampu mundur mati, lampu send depan kiri dan kanan mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **RAHMAT Bin ALIM** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor);

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya, dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat, yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa RAHMAT Bin ALIM yang merupakan supir angkutan umum 1(satu) unit mobil Isuzu Plat Kuning BP 7601 DU warna biru menjemput penumpang yang berjumlah sekitar 10(sepuluh) orang dan menuju ke PT.Panasonic Batam Centre. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah Simpang Tembesi menuju kearah Simpang Panbil, lalu pada saat terdakwa melintasi Jalan Umum R. Suprpto – Kota Batam (dekat turunan Daeng Dam Muka Kuning) di lajur sebelah kanan dalam keadaan laju, terdakwa hendak menghindari sebuah mobil yang berada didepan mobil yang terdakwa kendarai, akan tetapi mobil yang dikemudikan terdakwa mengalami rem blong (rem tidak berfungsi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa membanting stir ke lajur sebelah kiri hingga menabrak dari arah belakang 1(satu) unit sepeda motor Honda BP 3568 JA warna hitam merah yang dikendarai oleh saksi SERLI MARTIN (memakai helm) yang membawa penumpang saksi AVILA SANDERAN (memakai helm), 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3832 QQ warna biru putih yang dikendarai oleh saksi PUDDIN (memakai helm) membawa penumpang saksi NOPI AISYAH (memakai helm), kemudian menabrak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam yang dikendarai oleh sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA (memakai helm) membawa penumpang nama Alm.SRI WAHYUNI (memakai helm) hingga berada dibawah kolong mobil yang dikendarai terdakwa, serta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna putih yang dikendarai oleh saksi HIDAYATIL HADI (memakai helm) yang datang dari arah yang sama, sehingga mengakibatkan saksi SERLI MARTIN mengalami cidera lecet di muka, tangan dan kaki, saksi AVILA SANDERAN mengalami cidera lecet di telapak tangan kanan, saksi PUDDIN mengalami cidera lecet di lecet di lutut, punggung dan perut, saksi NOPI AISYAH (sedang hamil 8 bulan saat kejadian) mengalami pendarahan, cidera tulang kaki kiri, cidera lecet di kaki kiri, cidera lecet di memar, sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA mengalami cidera robek di pinggang kanan dan kiri cidera tulang tangan kanan dan Alm.SRI WAHYUNI mengalami cidera benturan keras di kepala, cidera robek di kepala, cidera robek di tangan kanan dan cidera robek di bagian pantat sebelah kanan, cidera benturan di pinggang dan akhirnya meninggal dunia di tempat dan HIDAYATIL HADI mengalami cidera lecet di tangan kanan dan kendaraan mengalami kerusakan/kerugian materil;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah No.10/III/IKF&M/RSUD-EF/2020 atas nama SRI WAHYUNI yang ditandatangani oleh Dr.Agung Hadi Pramono, M.H., Sp.FM selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih duapuluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dagu, dada, punggung, perut, anggota atas dan bawah; didapatkan luka lecet pada bokong, anggota gerak atas dan bawah; didapatkan luka robek pada pangkal lengan atas kanan, punggung tangan kanan, punggung kaki kanan dan kepala, sebab kematian tidak dapat ditentukan sesuai permintaan penyidik; Surat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.007/SKT-09/II/2020 atas nama ERISZA AUDRIANA YULIANA yang ditandatangani oleh dr.Meilga Edward selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan penurunan kesadaran GCS 8-9, memar kemerahan pada wajah, patah tulang/fraktur os humerus kanan (lengan kanan atas), luka robek pada perut kanan bawah, luka lecet pada perut kiri bawah, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada lutut kanan, bengkak kebiruan pada kaki kanan dan luka lecet sekitar bengkak/luka, luka lecet pada kaki kiri, tulang panggul pada robek terdapat patah tulang/fraktur complete di rahang superior dan inferior os pedis dextra akibat kekerasan / benturan benda tajam dan tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.012/SKT-09/III/2020 atas nama NOPI AISYAH yang ditandatangani oleh dr.Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan pasien hamil 32 minggu dengan pendarahan dari jalan rahim dan terdapat lecet di paha kiri akibat benturan benda tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.006/SKT-09/II/2020 atas nama HIDAYATIL HADI yang ditandatangani oleh dr.Meilga Edward selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dan memar pinggang kanan akibat benturan benda tumpul dan tajam; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.009/SKT-09/II/2020 atas nama SERLI MARTIN yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka-luka lecet di dahi kanan, atas bibir, punggung tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan punggung kaki kanan yang diduga akibat gesekan benda tumpul; Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya No.008/SKT-09/II/2020 atas nama AVILA SANDERAN yang ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet di telapak tangan kanan yang diduga terjadi akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli NANANG SUPRIADI selaku Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang memeriksa kondisi kendaraan 1(satu) unit mobil Isuzu Plat Kuning BP 7601 DU warna biru yang dikendarai oleh terdakwa, disimpulkan bahwa kendaraan mobil tersebut tidak laik jalan karena pada saat dilakukan pengecekan didapat oli rem depan sebelah kiri bocor dan oli rem belakang kiri bocor, lampu rem mati, lampu mundur mati, lampu send depan kiri dan kanan mati;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Bimbar Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru, 1 (satu) Lembar STNK Asli BP 7601 DU berlaku s/d 03-09-2023, yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi MARUNJUK PIRAJA SIMBOLON;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar SIM Gol. BI Umum a.n RAHMAT berlaku s/d 05-10-2024, yang telah disita, maka dikembalikan kepada terdakwa RAHMAT Bin ALIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam, 1 (satu) Lembar SIM Gol. C a.n ERISZA AUDRIANA YULIANA berlaku s/d 28-07-2024, yang telah disita, maka dikembalikan kepada sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA melalui saksi WAHYU PRASETYO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna Putih, 1 (satu) Lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Asli BP 5336 JG berlaku s/d 15-05-2023, 1 (satu) Lembar SIM Gol. C Umum a.n HIDAYATIL HADI berlaku s/d 03-12-2020, yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi HIDAYATIL HADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih, 1 (satu) Lembar STNK Asli BP 3832 QQ berlaku s/d 06-03-2022, 1 (satu) Lembar SIM Gol. C Umum a.n PUDDIN berlaku s/d 26-06-2022, yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi PUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah, 1 (satu) Lembar STNK Asli BP 3568 JA berlaku s/d 21-06-2023, 1 (satu) Lembar SIM Gol. C Umum a.n SERLI MARTIN berlaku s/d 21-10-2024, yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi SERLI MARTIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SUPRIYATNO dan korban FIKI IDAMATUSSILMI meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan pihak korban;
- Terdakwa tidak sengaja karena mobil dalam keadaan mogok;
- Korban melaju dari arah belakang dan menghantam mobil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat(4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Bin ALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Bimbar Plat Kuning BP 7601 DU warna Biru;

- 1 (satu) Lembar STNK Asli BP 7601 DU berlaku s/d 03-09-2023;

Dikembalikan kepada saksi MARUNJUK PIRAJA SIMBOLON;

- 1 (satu) Lembar SIM Gol. BI Umum a.n RAHMAT berlaku s/d 05-10-2024;

Dikembalikan kepada terdakwa RAHMAT Bin ALIM.

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3384 QO warna Hitam;

- 1 (satu) Lembar SIM Gol. C a.n ERISZA AUDRIANA YULIANA berlaku s/d 28-07-2024;

Dikembalikan kepada sdri.ERISZA AUDRIANA YULIANA melalui saksi WAHYU PRASETYO;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha V-ixion BP 5336 JG warna Putih;

- 1 (satu) Lembar STNK Asli BP 5336 JG berlaku s/d 15-05-2023;

- 1 (satu) Lembar SIM Gol. C Umum a.n HIDAYATIL HADI berlaku s/d 03-12-2020;

Dikembalikan kepada saksi HIDAYATIL HADI;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat BP 3832 QQ warna Biru Putih;

- 1 (satu) Lembar STNK Asli BP 3832 QQ berlaku s/d 06-03-2022;

- 1 (satu) Lembar SIM Gol. C Umum a.n PUDDIN berlaku s/d 26-06-2022;

Dikembalikan kepada saksi PUDDIN;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda BP 3568 JA warna Hitam Merah;

- 1 (satu) Lembar STNK Asli BP 3568 JA berlaku s/d 21-06-2023;

- 1 (satu) Lembar SIM Gol. C Umum a.n SERLI MARTIN berlaku s/d 21-10-2024;

- **Dikembalikan kepada saksi SERLI MARTIN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian Demikian Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2020**, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Egi Novita, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH